

Analisis Hukum Mengenai Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Kasus Tindak Pidana Oleh PT Asuransi Jiwasraya

Arya Jayadiningrat¹, Boris William Octaviano², Nyulistiowati Suryanti³, Deviana Yuanitasari⁴

¹⁻⁴ Universitas Padjadjaran

Email: arya21002@mail.unpad.ac.id¹, boriswilliam231002@gmail.com², nyulistiowati@mail.unpad.ac.id³, deviana.yuanitasari@mail.unpad.ac.id⁴

Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Sumedang,
Korespondensi penulis: arya21002@mail.unpad.ac.id

Abstract: The term "corporation" is defined broadly in positive criminal law, beyond the limits of the conception of legal entities in civil law. This interpretation includes organized entities involving persons and/or assets, whether or not they have the status of legal entities. Corporate crime has not been explicitly regulated in the Indonesian Criminal Code which refers to the Continental European legal system. The main focus of Continental European criminal law is more inclined to individual responsibility than corporate entities. In contrast, in the Anglo-Saxon legal system, corporate liability in criminal cases is explicitly discussed. However, changes in Indonesian legal views show a shift, directing criminal responsibility to the corporation itself. Nonetheless, criminal law in Indonesia previously tended to direct prosecution towards individuals involved in the management of the corporation. The implementation of corporate liability in corruption cases is still limited, but steps were taken by issuing Supreme Court Regulation No. 13 of 2016 concerning Procedures for Handling Criminal Cases by Corporations (PERMA Korporasi). In this PERMA, the identification of individuals involved in corporate crime is expanded, including those who have a relationship with the company even though they are not formally incorporated into the company structure. The PERMA Corporations approach emphasizes that corporate responsibility only applies if it is proven to be directly involved in the criminal act and benefit from the act. The use of the Business Judgment Rule principle and consideration of the benefits to the corporation are key in assessing corporate guilt. Research on PT Asuransi Jiwasraya highlighted violations committed by management in investment management that harmed the company. These violations include non-compliance with the precautionary principle in investment management, resulting in significant financial losses. Violations of the principles of Corporate Governance were also highlighted in this case.

Keywords: Corporate Criminal Liability, PT Asuransi Jiwasraya, Legal Entity, Corporate Governance.

Abstrak: Istilah "korporasi" didefinisikan secara luas dalam hukum pidana positif, melampaui batas konsepsi badan hukum dalam hukum perdata. Penafsiran ini mencakup entitas terorganisir yang melibatkan orang dan/atau kekayaan, baik yang berstatus badan hukum maupun bukan. Tindak pidana korporasi belum secara eksplisit diatur dalam KUHP Indonesia yang mengacu pada sistem hukum Eropa Kontinental. Fokus utama hukum pidana Eropa Kontinental lebih condong pada tanggung jawab individu dibandingkan entitas korporatif. Sebaliknya, dalam sistem hukum Anglo-Saxon, pertanggungjawaban korporasi dalam kasus pidana secara eksplisit dibahas. Namun, perubahan dalam pandangan hukum Indonesia menunjukkan pergeseran, mengarahkan tanggung jawab pidana kepada korporasi itu sendiri. Meskipun demikian, hukum pidana di Indonesia sebelumnya cenderung mengarahkan penuntutan terhadap individu yang terlibat dalam pengelolaan korporasi. Implementasi pertanggungjawaban korporasi dalam kasus korupsi masih terbatas, namun langkah diambil dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 13 tahun 2016 mengenai Tata Cara Penanganan Kasus Kejahatan oleh Korporasi (PERMA Korporasi). Dalam PERMA ini, identifikasi individu yang terlibat dalam tindak pidana korporasi diperluas, mencakup mereka yang memiliki keterkaitan dengan perusahaan meskipun tidak secara formal tergabung dalam struktur perusahaan. Pendekatan PERMA Korporasi menegaskan bahwa tanggung jawab korporasi hanya berlaku jika terbukti terlibat secara langsung dalam perbuatan pidana dan mendapat manfaat dari perbuatan tersebut. Penggunaan prinsip Business Judgment Rule dan pertimbangan terhadap keuntungan bagi korporasi menjadi kunci dalam menilai kesalahan korporasi. Penelitian pada PT Asuransi Jiwasraya menyoroti pelanggaran yang dilakukan oleh manajemen dalam pengelolaan investasi yang merugikan perusahaan. Pelanggaran ini meliputi ketidakpatuhan terhadap prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan investasi, mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan juga menjadi sorotan dalam kasus ini.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, PT Asuransi Jiwasraya, Badan Hukum, Tata Kelola Perusahaan.

Received November 19, 2023; Accepted Desember 20, 2023; Published April 30, 2024

* Arya Jayadiningrat, arya21002@mail.unpad.ac.id

LATAR BELAKANG

Sudah diketahui secara luas bahwa saat ini, korupsi menjadi salah satu jenis kejahatan yang mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak. Tidak hanya dianggap sebagai masalah dalam lingkup nasional suatu negara, korupsi kini menjadi sebuah permasalahan global yang perlu dihindari dan diatasi dengan sungguh-sungguh. Masalah korupsi bukanlah suatu masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi suatu negara, karena pada dasarnya masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun lalu, baik di negara maju maupun negara berkembang.¹ Dalam konteks modern, sejarah korupsi mungkin tidak sepanjang kejahatan-kejahatan lain seperti pembunuhan, perampokan, dan pencurian. Akan tetapi, jika dilihat dari berbagai definisi dan batasan yang telah dijelaskan, korupsi dapat dianggap sebagai hasil dari berbagai tindakan kejahatan seperti pencurian, perampokan, serta penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan masyarakat (*abuse of power*). Dari perspektif ini, dapat diketahui bahwa korupsi sejatinya memiliki sejarah yang sangat tua.

Jika diteliti hingga saat ini dapat dihitung dengan jari kasus tindak pidana korupsi yang menjadikan korporasi sebagai tersangka atau terdakwa.² Kasus pertama tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi adalah peristiwa penyalahgunaan Pasar Sentra Antasari Banjarmasin pada tahun 2010. Penyelidikan kasus ini diawasi oleh Kejati Kalimantan Selatan, lalu dipindahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarmasin, dan akhirnya disidangkan di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, dengan PT Giri Jaladhi Wana sebagai terdakwa. Selanjutnya, kasus tindak pidana korupsi lain yang melibatkan perusahaan adalah perkara dugaan penyalahgunaan jaringan frekuensi radio 2,1 GHz/3G oleh PT Indosat Tbk dan PT IM2.

Korporasi merupakan badan hukum atau entitas yang memiliki potensi untuk memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, kenyataannya korporasi seringkali terlibat dalam berbagai pelanggaran hukum yang dapat merugikan masyarakat suatu negara. Tanggung jawab korporasi dalam suatu negara merupakan hal yang kompleks karena korporasi dianggap sebagai badan hukum. Permasalahan ini muncul dari prinsip bahwa korporasi tidak dapat memiliki kesalahan intrinsik karena kesalahan merupakan aspek mental (*mens rea*) yang hanya dimiliki oleh individu. *Mens rea* adalah unsur sulit yang dibuktikan pada berbagai korporasi, karena tindakan tersebut umumnya dilakukan oleh anggota direksi. Korporasi dianggap bertanggung jawab atas tindakan melawan hukum berdasarkan perbuatan individu yang

¹ Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 1.

² Rony Saputra, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Cita Hukum, Vol. 3, No. 2, Desember, 2015, hlm. 272

mengawasi pengelolaan perusahaan. Konstruksi hukum menyatakan bahwa suatu korporasi dianggap melakukan tindak pidana jika perbuatannya dilakukan oleh pengurus anggota korporasi yang masih berada dalam lingkup kewenangan atau kepentingan perusahaan.

Sama halnya seperti tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PT. Asuransi Jiwasraya. Asuransi Jiwasraya merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang dimiliki oleh negara, yang mampu menyediakan jaminan faidah berupa asuransi kematian, asuransi hari tua, asuransi kesehatan dan kecelakaan, baik dalam bentuk pertanggungan perorangan (asuransi individu) maupun pertanggungan kelompok (asuransi kelompok). PT. Asuransi Jiwasraya (PT AJS) saat ini memiliki keberadaan di seluruh wilayah Indonesia, dengan satu kantor pusat yang berlokasi di Jakarta, 17 kantor di tingkat provinsi, 72 kantor perwakilan di tingkat provinsi, termasuk di daerah tingkat satu, dan 388 kantor unit produksi di daerah tingkat II. Selama beberapa tahun terakhir, PT. Asuransi Jiwasraya menjadi fokus perhatian karena tidak dapat memenuhi kewajiban polis yang telah jatuh tempo, mencapai sekitar Rp 12,4 triliun. Perhatian khusus diberikan kepada PT Asuransi Jiwasraya terkait ketidakmampuannya membayar pada salah satu produk utamanya, yaitu JS Saving Plan, yang mana JS Saving Plan merupakan produk asuransi jiwa dan investasi yang ditawarkan dari perbankan atau bancassurance. Pada produk asuransi unit link tersebut risiko investasinya bisa dibebankan pada pemegang polis, sedangkan JS Saving Plan adalah investasi non unit link yang risikonya dapat dibebankan pada perusahaan asuransi sepenuhnya.

Beberapa dugaan yang menjadi penyebab gagal bayarnya PT Asuransi Jiwasraya adalah antara lain : produk-produknya merugi dan harganya terlalu murah, pengelolaan aset yang buruk, likuiditas aset investasi dan non investasinya berkualitas rendah, pengendalian sistem perusahaan masih lemah dan memiliki Good Corporate Governance yang buruk, dan lain sebagainya. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjabarkan secara rinci kronologi kasus yang membelit Jiwasraya hingga berakhir tak mampu membayar polis asuransi (gagal bayar) JS Saving Plan.³ Menurut Agung Firman Sampurna, penyebab kegagalan pembayaran oleh PT AJS disebabkan oleh kesalahan dalam manajemen investasinya di suatu perusahaan. PT AJS sering kali menempatkan dana pada saham-saham yang memiliki performa buruk, sehingga menghasilkan spread negatif dan menciptakan tekanan likuiditas yang pada akhirnya menyebabkan kegagalan pembayaran.

³ Tim Redaksi Kompas, "Simak, Ini Kronologi Lengkap Kasus Jiwasraya", <https://money.kompas.com/read/2020/01/09/063000926/simak-ini-kronologi-lengkap-kasus-jiwasraya-versi-bpk?page=all>, diakses pada 16 November 2023

Dalam rangka menganalisis hukum mengenai pertanggungjawaban pidana seluruh korporasi dalam kasus tindak pidana oleh PT Asuransi Jiwasraya, jurnal ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam mengembangkan pemahaman tentang pengaturan hukum dan penerapannya dalam menangani kasus serupa di masa depan. Melalui penelitian yang komprehensif, diharapkan hasil dari jurnal ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dan individu-individu yang terlibat dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan rekomendasi bagi penyempurnaan kebijakan, regulasi, serta implementasi hukum terkait pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus tindak pidana korupsi.

METODE PENELITIAN

Para penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif sebagai metode pendekatan. Metode ini adalah suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang berfokus pada sumber-sumber tertulis, melibatkan analisis terhadap bahan kepustakaan yang sudah ada.⁴ Proses pengumpulan data dilakukan dengan meneliti berbagai dokumen seperti peraturan hukum nasional (bahan hukum primer) serta karya ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, dan berita yang relevan (bahan hukum sekunder). Setelah semua data terkumpul, penulis melakukan analisis kualitatif untuk menarik kesimpulan, yang tidak diukur dengan angka namun didasarkan pada interpretasi hukum.

IDENTIFIKASI MASALAH

1. Bagaimana pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi?
2. Bagaimana pertanggungjawaban organ perseroan yang terlibat dalam tindak pidana korporasi yang dilakukan oleh PT Jiwasraya?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Korporasi

Istilah “korporasi” sering digunakan oleh para pakar dalam bidang hukum pidana dan kriminologi untuk merujuk pada apa yang terdapat dalam bidang hukum lain, terutama hukum perdata, dikenal sebagai badan hukum. Dalam hukum pidana positif, makna korporasi lebih luas daripada konsep badan hukum. Dalam konteks tindak pidana pencucian uang, korporasi

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

diinterpretasikan sebagai suatu entitas terorganisir yang terdiri dari orang-orang dan/atau kekayaan, bisa menjadi badan hukum atau bukan. Penafsiran tersebut melampaui batas konsepsi badan hukum dalam hukum perdata. Dengan kata lain, setiap badan hukum dapat disebut korporasi, namun tidak semua korporasi dapat dianggap badan hukum. Sebagian korporasi, seperti perseroan firma, merupakan kelompok terorganisir yang terdiri dari orang dan/atau kekayaan, namun bukan merupakan badan hukum.⁵

Menurut Sutan Remi Sjahdeini, korporasi dapat dilihat dalam artian yang sempit maupun luas. Dalam arti sempit, sebagai badan hukum, korporasi memiliki keberadaan yang diakui oleh hukum perdata dan memiliki wewenang untuk melakukan tindakan hukum. Hal ini mengindikasikan bahwa hukum perdata merupakan yang mengakui keberadaan korporasi dan memberikan kewenangan kepada entitas tersebut untuk menjalankan tindakan hukum sebagai bagian dari entitas hukum. Begitu juga dengan "pembubaran" korporasi. Suatu korporasi dianggap bubar secara hukum hanya jika pembubarannya diakui oleh sistem hukum. Kemudian arti yang lebih luas tentang korporasi dalam ranah hukum pidana ialah korporasi mencakup tidak hanya badan hukum yang diakui, seperti perseroan terbatas, yayasan, korporasi, atau perkumpulan yang sah secara hukum sebagai entitas badan hukum yang termasuk dalam cakupan korporasi menurut hukum pidana. Namun, juga mencakup entitas seperti firma, persekutuan komanditer atau CV, serta persekutuan atau maatschap, yang dalam hukum perdata tidak dianggap sebagai badan hukum namun termasuk dalam lingkup korporasi menurut hukum pidana.⁶

Konsep korporasi dalam konteks hukum pidana tidak hanya terbatas pada entitas badan hukum seperti yang biasanya diakui dalam hukum perdata, melainkan juga mencakup entitas non-badan hukum yang bukan individu, yang semakin mendapatkan pengakuan dalam berbagai regulasi pidana di Indonesia belakangan ini. Sebagai contoh, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dijelaskan bahwa "Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik yang merupakan badan hukum maupun yang bukan." Begitu juga, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 memberikan definisi korporasi sebagai "kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik yang berstatus badan hukum maupun bukan." Dengan demikian, penafsiran korporasi dalam ranah hukum pidana Indonesia tidak hanya mencakup badan hukum tetapi juga entitas

⁵ Rodliyah, Any Suryani, Lalu Husni, *Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Kompilasi Hukum Volume 5 No. 2, Juni 2020, hlm. 194.

⁶ Herlina Manullang, Riki Yanto Pasaribu, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Medan, LPPM UHN Press, 2020, hlm. 18.

lainnya yang tidak memiliki status badan hukum namun terorganisir. Hal ini menunjukkan perkembangan pengertian korporasi dalam kerangka hukum pidana yang lebih luas dan inklusif.

Jika kita mengulik catatan sejarah terkait subjek hukum korporasi, terutama dalam ranah hukum pidana, terlihat bahwa konsep pertanggungjawaban pidana bagi korporasi tidak secara khusus diatur dalam KUHP yang merujuk pada sistem hukum Eropa Kontinental (civil law). Ini terjadi karena korporasi sebagai subjek hukum telah mengalami pertumbuhan yang lebih pesat di negara-negara dengan sistem hukum Anglo-Saxon (common law) seperti Inggris dan Amerika Serikat. Dalam bingkai hukum Eropa Kontinental, definisi dan pertanggungjawaban korporasi dalam kasus pidana belum mendapatkan penekanan yang cukup. Fokus utama lebih terarah pada tanggung jawab individu ketimbang pada entitas korporatif itu sendiri. Sementara itu, dalam sistem hukum Anglo-Saxon, peran korporasi dalam kasus pidana telah menjadi subjek diskusi yang lebih mendalam, di mana pertanggungjawaban korporasi sebagai entitas hukum secara eksplisit dibahas. Perbedaan pandangan ini mencerminkan perbedaan prinsip dasar antara kedua sistem hukum tersebut, di mana pendekatan common law menekankan pengembangan hukum melalui preseden kasus yang relevan, sementara civil law didasarkan pada undang-undang tertulis dan interpretasi hukum oleh para hakim. Oleh karena itu, dalam hal pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat perbedaan pandangan dan pendekatan yang cukup signifikan antara sistem hukum Eropa Kontinental dan Anglo-Saxon. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental, seperti seperti Belanda, Italia, Perancis, Kanda, Australia, Swiss, dan beberapa negara Eropa lainnya, termasuk di negara Indonesia mulai menganut pengakuan pertanggungjawaban korporasi sebagai subyek hukum pidana yang dinilai dapat melakukan tindak pidana serta dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.⁷

Diketahui bahwasanya pertanggungjawaban korporasi tidak tercantum secara eksplisit dalam pasal-pasal KUHP. ketika terjadi pelanggaran hukum dalam korporasi, KUHP tidak secara tegas mengatur bagaimana korporasi harus bertanggung jawab secara hukum. Sebaliknya, fokus pertanggungjawaban lebih condong pada individu-individu yang terlibat dalam pengelolaan korporasi tersebut. Oleh karena itu, dalam kerangka hukum yang ada, ketika tindak pidana muncul di lingkungan korporasi, upaya hukum lebih cenderung diarahkan pada individu yang terlibat dalam pengambilan keputusan atau pengelolaan korporasi daripada pada entitas korporasi itu sendiri. Hal tersebut terjadi dikarenakan KUHP masih menganut

⁷ Hamzah Hatrik, “Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana (Strict Liability dan Vicarious Liability)”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 30.

asocietas delinquere non potest atau universitas delinquere non potest.⁸ Prinsip "societas delinquere non potest" dengan jelas tercermin dalam konfigurasi aturan yang terdapat dalam KUHP nasional, khususnya terlihat pada pengaturan pasal 59 KUHP (atau dikenal juga sebagai Pasal 51 dalam W.v.S), yang berbunyi: ⁹

“Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus, atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris, yang tidak ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran, tidak dipidana.”

Setelah itu, terjadi pergeseran pandangan yang mengenalkan Indonesia pada konsep tindak pidana yang terjadi di dalam lingkungan korporasi. Namun, meskipun ada perubahan pemikiran tersebut, tanggung jawab pidananya masih ditujukan kepada para pengurus perusahaan itu sendiri.¹⁰ Hal ini secara nyata tercermin dalam penyusunan pasal 101 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan). Lebih rinci, ketentuan ini menjelaskan sebagai berikut:

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 dilakukan oleh korporasi, tuntutan sanksi pidananya dijatuhkan kepada pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.”

Di dalam perkembangan konsep pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum Indonesia, terjadi pergeseran yang mengalihkan beban tanggung jawab pidana kepada korporasi itu sendiri. Berdasarkan konsep ini, jika korporasi melakukan tindak pidana, entitas korporasi yang akan dikenai hukuman dan memikul beban pertanggungjawaban pidana. Atau dalam beberapa kasus, baik pengurus (termasuk individu yang tidak memiliki posisi resmi tetapi memiliki kewenangan untuk mengendalikan agen-agen korporasi) maupun korporasi itu sendiri yang melakukan tindak pidana, dan keduanya akan memikul tanggung jawab pidana. Hal ini merupakan sebuah perubahan signifikan dalam pemikiran hukum terkait bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan dalam konteks korporasi di Indonesia. Hal tersebut

⁸ Jan R Emmelink, 2003, *Hukum Pidana; Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka. hlm. 99.

⁹ Moeljatno, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), cet-20 (Jakarta: Bumi Aksara, 1999)

¹⁰ Undang-undang no. 7/ 1955 membebaskan pidana pada korporasi, dalam perkembangannya di Indonesia, muncul beragam model. Tidak diketahui secara jelas hal apa yang menyebabkan hal tersebut, namun dapat ditemukan berbagai model dalam sistem hukum Indonesia

tertuang dalam ketentuan pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berisi sebagai berikut:

1. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - a. Badan usaha; dan/atau
 - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
2. Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana

Meskipun sudah diresmikan di Indonesia, implementasi pertanggungjawaban korporasi dalam kasus korupsi masih sangat terbatas. Hal ini dipahami karena sebelum akhir tahun 2016, tidak ada ketentuan prosedur hukum yang jelas yang mengatur cara penegakan hukum dalam menuntut dan mengadili kasus korupsi yang melibatkan perusahaan. Untuk mengatasi kekosongan hukum tersebut, Mahkamah Agung mengambil langkah dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 13 tahun 2016 mengenai Tata Cara Penanganan Kasus Kejahatan oleh Korporasi (PERMA Korporasi). Dalam peraturan ini, diatur secara rinci bagaimana proses pemeriksaan, pembuktian, serta aspek teknis lainnya yang perlu diperhatikan dalam mengadili perkara pidana yang melibatkan korporasi sebagai terdakwa. Meskipun demikian, implementasi dan penggunaan PERMA Korporasi ini tetap perlu dievaluasi lebih lanjut untuk memastikan efektivitasnya dalam menangani kasus korupsi dengan melibatkan perusahaan. Pasal 3 PERMA Korporasi menetapkan bahwa "Tindak pidana oleh Korporasi merujuk pada perbuatan kriminal yang dilakukan oleh individu berdasarkan ikatan pekerjaan atau keterkaitan lain, baik secara individu maupun secara bersama-sama, yang bertindak mewakili dan atas nama Korporasi, baik dalam maupun di luar lingkungan kerjanya." Dari penjelasan ini, tampaknya PERMA Korporasi mengidentifikasi dua pihak yang dapat terlibat dalam tindak pidana yang terkait dengan korporasi. Pertama, individu yang memiliki ikatan kerja di dalam korporasi. Kedua, individu yang mungkin tidak terikat secara pekerjaan dengan korporasi, namun memiliki keterkaitan lain dengan entitas perusahaan tersebut. Dalam konteks ini, PERMA Korporasi secara jelas menegaskan bahwa pelaku tindak pidana korporasi tidak terbatas pada mereka yang secara formal tergabung dalam struktur pekerjaan korporasi. Hal ini memberikan ruang yang lebih luas dalam mengidentifikasi individu-individu yang terlibat dalam perbuatan pidana yang berkaitan dengan aktivitas korporasi, mencakup juga individu

yang memiliki hubungan lain yang dapat menunjukkan keterlibatan mereka dalam kegiatan perusahaan tersebut.

Dalam konteks PERMA Korporasi, terdapat penegasan bahwa prinsip doktrin vicarious liability dan identification theory tidak berlaku. Sesuai dengan PERMA Korporasi, tanggung jawab suatu korporasi hanya berlaku jika korporasi tersebut secara langsung terlibat dalam perbuatan pidana dan mendapat manfaat dari perbuatan itu. Prinsip ini sejalan dengan semangat Pasal 41 ayat 1 dan ayat 2 dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), yang memungkinkan seseorang dipertanggungjawabkan meskipun melakukan tindak pidana tanpa sengaja. Dalam implementasi PERMA Korporasi, korporasi hanya bisa dihukum jika terbukti secara sengaja melakukan tindak pidana tertentu. Pengklasifikasian individu yang terlibat dalam tindak pidana korporasi menjadi fokus utama, terutama yang memiliki keterkaitan dengan tugas kerja di korporasi dan yang memiliki pengaruh dalam manajemen perusahaan meskipun tanpa jabatan formal. Faktor keuntungan dari tindak pidana tersebut turut diperhatikan, meskipun tidak dijadikan syarat khusus dalam Pasal 3 PERMA. Walaupun demikian, keuntungan bagi korporasi menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan kesalahan korporasi. Namun, hakim juga perlu mempertimbangkan apakah tindakan tersebut hanya menguntungkan individu tertentu di dalam korporasi atau malah bertentangan dengan prinsip hukum perusahaan. Pemahaman mengenai keuntungan bagi korporasi dalam konteks tindak pidana korporasi memiliki perbedaan pandangan dengan konsep teoritis yang menganggap keuntungan sebagai syarat tindak pidana korporasi. PERMA Korporasi menekankan pentingnya keuntungan sebagai faktor evaluasi dalam menilai kesalahan korporasi, berbeda dengan pendekatan dalam pasal 51 RUU KUHP yang menganggap keuntungan sebagai salah satu syarat pertanggungjawaban pidana bagi korporasi. Secara keseluruhan, keuntungan bagi korporasi menjadi poin kunci dalam menilai kesalahan korporasi menurut PERMA Korporasi. Hal ini menunjukkan kompleksitas dalam menilai keterlibatan korporasi dalam tindak pidana, di mana keuntungan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan pertanggungjawaban korporasi dalam konteks hukum pidana.

Pertanggungjawaban Organ Perseroan yang Terlibat dalam Tindak Pidana Korporasi yang Dilakukan Oleh PT Asuransi Jiwasraya

Sebagai badan hukum, PT. Asuransi Jiwasraya menjaga pemisahan yang tegas antara kekayaan badan hukum dan kepemilikan individu para pemegang saham. Pendekatan ini sejalan dengan konsep Perseroan Terbatas yang dikenal sebagai Corporate Separate Legal Personality. Prinsip ini menegaskan bahwa suatu perusahaan, terutama Perseroan Terbatas,

memiliki identitas hukum yang terpisah dari individu atau entitas yang mendirikan. Undang-undang No. 19 Tahun 2003 menegaskan bahwa direksi memiliki tanggung jawab penuh atas manajemen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan bertindak sebagai wakil BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 5 UU No. 19 Tahun 2003. Namun, hal ini kembali pada karakteristik Perseroan sebagai badan usaha yang menggunakan bentuk hukum Perseroan Terbatas (PT). Dalam konteks ini, Perseroan Terbatas dipilih sebagai format hukum untuk PT Persero, sehingga seluruh regulasi yang mengatur Perseroan Terbatas sesuai yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 juga berlaku bagi PT Persero. Dalam memilih Perseroan Terbatas sebagai bentuk hukum untuk PT Persero, maka segala regulasi yang mengatur Perseroan Terbatas, sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007, berlaku pula dan mengikat PT Persero seperti PT. Asuransi Jiwasraya. Dengan demikian, hal ini menegaskan kembali pentingnya memahami prinsip-prinsip hukum yang berlaku terkait struktur badan hukum guna menjaga pemisahan yang jelas antara aset perusahaan dan kepemilikan pribadi para pemegang saham.

Pada kasus PT. Asuransi Jiwasraya, dihadapkan pada tuduhan kesalahan terkait dengan perusahaan investasi. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan bahwa pengelola dan manajemen PT. Asuransi Jiwasraya telah dengan terburu-buru memperkenalkan program tabungan Jiwasraya yang menawarkan suku bunga tinggi. Hal ini mengakibatkan negative spread, yaitu perbedaan antara harga jual yang menggerogoti kekayaan PT. Asuransi Jiwasraya. Tindakan yang dilakukan oleh PT. Asuransi Jiwasraya telah melanggar ketentuan yang diamanatkan dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, yang mengamanatkan kewajiban perusahaan asuransi untuk menjalankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan investasi atas harta kekayaan yang dipercayakan kepada mereka. Lebih lanjut, hal ini juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian, terutama pada Pasal 59 yang menegaskan bahwa direktur perusahaan wajib membuat keputusan investasi secara profesional dan meningkatkan nilai perusahaan untuk kepentingan para pemegang saham, pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pemegang polis. Ketentuan ini menegaskan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan dapat mengakibatkan penerapan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 80, termasuk teguran tertulis, pembatasan kegiatan komersial secara sebagian atau menyeluruh, dan bahkan pencabutan izin. Sebagai hasil dari tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut, setiap perusahaan yang melanggar aturan ini terbuka pada kemungkinan dikenai sanksi administratif.

Penempatan dana pada Produk Jiwasraya Saving Plan di saham yang performanya buruk merupakan faktor utama penyebab kerugian yang dialami oleh PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Situasi ini menunjukkan bahwa Prinsip Tanggung Jawab Fidusia tidak diterapkan dengan baik oleh Direksi PT. Asuransi Jiwasraya. Penggunaan strategi high risk, high return pada saham yang tidak berkinerja baik, tanpa didukung oleh analisis yang memadai dalam pengelolaan investasi, menandakan bahwa Direksi berupaya memperoleh keuntungan dengan cepat, tetapi tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian (*duty of care*) dan menunjukkan kelalaian dalam penetapan serta pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan konteks ini, unsur pertama dari Prinsip Business Judgment Rule dalam Pasal 97 ayat (5) nomor (1) UU No. 40 Tahun 2007 tidak terpenuhi. Pasal ini menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu, tindakan tertentu tidak dianggap sebagai kesalahan atau kelalaian. Namun, dalam kasus PT. Asuransi Jiwasraya, kerugian besar yang timbul akibat keputusan Direksi yang tidak mematuhi Prinsip Tanggung Jawab Fidusia menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang diamanatkan.

Strategi tinggi risiko dan imbal hasil yang digunakan oleh Direksi PT. Asuransi Jiwasraya dalam mengelola saham yang menunjukkan performa buruk tidak menampilkan kehati-hatian yang diperlukan dan prinsip itikad baik (*duty of loyal and good faith*). Langkah tersebut tidak sesuai dengan tujuan Perseroan yang seharusnya menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi kenyataannya, PT. Asuransi Jiwasraya justru mengakibatkan kerugian bagi negara. Pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi PT. Asuransi Jiwasraya mencakup beberapa prinsip Tata Kelola Perusahaan (GCG), seperti Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Responsibilitas. Selain itu, dalam pengelolaan perusahaan, Direksi terbukti melanggar prinsip-prinsip yang berlaku bagi Perseroan Terbatas. Salah satu contoh adalah pelanggaran terhadap *Prinsip Piercing The Corporate Veil* karena tidak mematuhi kewajiban Prinsip Tanggung Jawab Fidusia, termasuk *duty of loyal and good faith* dan *duty of skill and care*. Tidak adanya perlindungan dari Prinsip *Judgement Rule* juga menjadi sorotan, menandakan bahwa secara hukum, Direksi PT. Asuransi Jiwasraya dapat diminta pertanggungjawaban atas kerugian negara akibat kegagalan pembayaran PT. Asuransi Jiwasraya dalam produk Jiwasraya Saving Plan.

KESIMPULAN

Jika dilihat dari uraian hasil penelitian di atas, para penulis menarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan subjek yang berkembang dan kompleks dalam ranah hukum, terutama dalam konteks hukum pidana di Indonesia. Istilah "korporasi" mencakup entitas badan hukum dan non-badan hukum yang terorganisir, namun terdapat perbedaan pemahaman dalam sistem hukum Eropa Kontinental (civil law) dan Anglo-Saxon (common law) terkait pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam hukum pidana Indonesia, sebelumnya fokus utama adalah pada individu yang terlibat dalam korporasi ketimbang pada entitas korporasi itu sendiri. Namun, terdapat pergeseran dalam pemikiran hukum yang mulai mengenali pertanggungjawaban pidana langsung bagi korporasi. Meskipun demikian, implementasi pertanggungjawaban korporasi dalam kasus korupsi masih terbatas. Penetapan tanggung jawab pidana pada korporasi muncul dalam beberapa undang-undang khusus, yang menunjukkan evolusi pandangan hukum terkait peran korporasi dalam tindak pidana. Dalam konteks ini, implementasi undang-undang seperti PERMA Korporasi menjadi langkah menuju pengakuan pertanggungjawaban korporasi dalam kasus tindak pidana. Selain itu, pertanggungjawaban korporasi dalam konteks hukum pidana tidak hanya mempertimbangkan perbuatan individu yang terkait dengan korporasi secara formal, tetapi juga individu yang memiliki keterkaitan lain dengan perusahaan serta keuntungan yang diperoleh korporasi dari tindak pidana tersebut. Dengan demikian, meskipun masih ada perbedaan pandangan antara konsep hukum Eropa Kontinental dan Anglo-Saxon, Indonesia mengalami evolusi dalam pengakuan pertanggungjawaban pidana korporasi, yang menggeser fokus dari individu ke entitas korporatif dalam kasus tindak pidana.
2. PT. Asuransi Jiwasraya, sebagai badan hukum Perseroan Terbatas (PT), terlibat dalam tindak pidana korporasi yang melanggar berbagai prinsip hukum yang mengatur pengelolaan aset, investasi, dan tanggung jawab direksi terhadap perusahaan. Pada kasus ini, terdapat pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan investasi, yang mengakibatkan kerugian perusahaan. Direksi PT. Asuransi Jiwasraya menggunakan strategi investasi berisiko tinggi tanpa memperhatikan analisis yang memadai, yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang mengamankan kehati-hatian dan itikad baik dalam pengelolaan perusahaan. Kerugian besar yang timbul akibat keputusan yang tidak mematuhi prinsip-prinsip hukum menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip Tanggung Jawab Fidusia. Selain itu, tindakan Direksi juga melanggar prinsip-prinsip Tata Kelola

Perusahaan (GCG), seperti Akuntabilitas, Transparansi, dan Responsibilitas. Direksi PT. Asuransi Jiwasraya tidak mematuhi prinsip Tanggung Jawab Fidusia, termasuk kewajiban terhadap duty of loyal and good faith dan duty of skill and care. Pelanggaran tersebut membawa dampak pada kegagalan pembayaran PT. Asuransi Jiwasraya dalam produk Jiwasraya Saving Plan, yang dapat menyebabkan pertanggungjawaban atas kerugian negara. Dalam keseluruhan, pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi PT. Asuransi Jiwasraya menyoroti ketidakpatuhan terhadap berbagai prinsip hukum yang mengatur tata kelola perusahaan, investasi, dan tanggung jawab direksi. Pelanggaran tersebut dapat membuka peluang untuk pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang dialami oleh negara.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Desturi, D. (2021). *Tanggungjawab Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero): (Analisa Putusan Nomor 30/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Jkt.Pst)*.

Kurniadi, A. (2022). JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. *Tanggung Jawab Direksi PT. Asuransi Jiwasraya Dalam Kerugian Negara dan Kerugian Pemegang Polis Asuransi Jiwasraya*, 9. www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i6.3175-3186

Rodliyah, Suryani, A., & Husni, L. (2020). Jurnal Kompilasi Hukum. *Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, 5(1), 192-206. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.43>

Saputra, R. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Cita Hukum*, 3, 272.

Buku

Manullang, H., & Pasaribu, R. Y. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Y. Simamora, Ed.). LPPM UHN Press.

Yunara, E. (2005). *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi*. PT Citra Aditya Bakti.

Sumber lainnya

Tim Redaksi Kompas. (2020, January 9). *Simak, Ini Kronologi Lengkap Kasus Jiwasraya Versi BPK Halaman all - Kompas.com*. Money Kompas. Retrieved November 16, 2023, from <https://money.kompas.com/read/2020/01/09/063000926/simak-ini-kronologi-lengkap-kasus-jiwasraya-versi-bpk?page=all>